



المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.46>

Vol. 3 No. 1 (2025)

pp. 65-75

Research Article

Pajak Konsumen Dalam Agama Islam

Dwi Hanif Febriansyah

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia; dwihaniffebriansyah67@student.hes.unida.gontor.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 08, 2025

Revised : April 11, 2025

Accepted : May 18, 2025

Available online : June 02, 2025

How to Cite: Dwi Hanif Febriansyah. (2025). Consumer Tax in Islam. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1), 65–75. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.46>

Consumer Tax in Islam

Abstract. A country is prohibited from collecting the wealth of its citizens without any underlying law. Tax is one of the main products of the state and is an important part of financial policy. Scholars argue based on *ijtihad* that tax (*dharbah*) is permissible and arises for reasons that are different obligations to the wealth of Muslims compared to *zakat*. The other side says that there is no tax (which is detrimental) that is permissible or impermissible according to *Sharia*. Many scholars argue that tax is prohibited and some argue that it is permissible, then we can see tax law, especially in Indonesia, with the *maqashid* of *Sharia*. If analyzed with the view of two levels of *maqashid* of *Sharia* according to *As-Syatibi: Al-Daruriyah & Al-Hajjiyyah*. So it can be concluded that consumer tax law is permissible for the sake of the benefit and must be obeyed by those who are obliged to pay consumer tax so that it does not become an unwanted *dharuroh*.

Keyword: Tax, Consumer, Islamic Law,

Abstrak. Suatu negara dilarang memungut harta warganya tanpa adanya undang-undang yang mendasarinya. Pajak merupakan salah satu produk utama negara dan merupakan bagian penting dari kebijakan keuangan. Para ulama berpendapat berdasarkan *ijtihad* bahwa pajak (*dharbah*) diperbolehkan dan timbul karena alasan yang merupakan kewajiban yang berbeda terhadap kekayaan

umat Islam dibandingkan dengan zakat. Sisi lain mengatakan bahwa tidak ada pajak (yang merugikan) yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut Syariah. Banyaknya ulama yang berpendapat kalau pajak hal yang di larang dan ada yang berpendapat membolehkan, maka kita bisa melihat hukum pajak khususnya di Indonesia dengan maqashid Syariah. jika dianalisis dengan pandangan dua tingkat maqashid Syariah menurut As-Syatibi : *Al-Daruriyah & Al-Hajjiyyah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pajak konsumen menjadi boleh demi kemaslahatan dan harus ditaati bagi yang mendapat kewajiban membayar pajak konsumen agar tidak menjadi dharuroh yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Pajak, Konsumen, Hukum Islam,

PENDAHULUAN

Dengan berjalannya waktu dan keperluan negara meningkat, pajak diwajibkan di beberapa negara untuk memenuhi keperluan dan pengeluaran negara tersebut. dari banyaknya negara di dunia, Indonesia termasuk negara yang mewajibkan warganya untuk membayar pajak. Dikutip dari situs resmi Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah alasan pemerintah memungut pajak berdasarkan dua prinsip yaitu:¹

1. *Benefit Principle* yang artinya warga memperoleh keuntungan dari negara, maka negara diperbolehkan untuk memungut pajak untuk warga negaranya. Negaralah yang membangun semua fasilitas umum yang ada fasilitas tersebut nantinya akan digunakan oleh masyarakat luas, negara jugalah yang memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Untuk bisa menjalankan hal tersebut diperlukan sumber dana yang memadai.

2. *Ability-To-Pay Taxation Principle* yaitu negara memungut pajak harus sesuai kemampuan setiap masing-masing individu warga negara. Warga negara yang 6 memiliki penghasilan lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula dari warga yang memiliki penghasilan lebih kecil.

Suatu negara dilarang memungut harta warganya tanpa adanya undang-undang yang mendasarinya. Dalam undang-undang Indonesia yang mendasari adanya pajak terdapat di UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dasar hukum pemungutan pajak juga dimuat dalam dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”² Di negara ini, pajak yang diambil oleh pemerintah pusat yaitu pajak pusat, dan pajak yang diambil oleh pemerintah daerah yaitu pajak daerah.

Pajak merupakan salah satu produk utama negara dan merupakan bagian penting dari kebijakan keuangan. Dalam literatur pemikiran Islam di bidang

¹ Bilqisth Natasya Febriyanti, “Hukum Pajak,” 2022.

² “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta, 2018).

ekonomi, terdapat dua pandangan mengenai pajak. Pengamatan pertama adalah bahwa dalam sistem ekonomi Islam, satu-satunya pendapatan negara yang boleh dipungut oleh pemerintah adalah zakat. Tidak ada pajak di luar konsep zakat yang diatur dalam Islam.

Pada dasarnya, pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Quran dan hadis tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak (*dharibah*) dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas.³

Para ulama berpendapat berdasarkan ijtihad bahwa pajak (*dharibah*) diperbolehkan dan timbul karena alasan yang merupakan kewajiban yang berbeda terhadap kekayaan umat Islam dibandingkan dengan zakat. Sisi lain mengatakan bahwa tidak ada pajak (yang merugikan) yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut Syariah. Banyaknya ulama yang berpendapat kalau pajak hal yang di larang dan ada yang berpendapat membolehkan, maka kita bisa melihat hukum pajak khususnya di Indonesia dengan maqashid Syariah.

Konsep Moqashid Syariah mendapat tempat yang sangat penting dalam sintesa hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah diperlukan untuk merancang kebijakan makroekonomi (uang, keuangan, keuangan publik), keuangan Islam dan produk keuangan, dan konsep ekonomi mikro lainnya.⁴ Menurut Islam, kekayaan yang diperoleh manusia dari kegiatan ekonomi berasal dari Tuhan, dan Tuhan memerintahkannya untuk dibagikan kepada manusia. Oleh karena itu, dalam harta tersebut terdapat hak yang wajib dibayarkan dengan cara zakat kepada masyarakat yang berhak, dan juga membayar pajak kepada pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Banyak orang, ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.⁵

Maqasid syariah dari sisi pemeliharaan harta adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, dan perlu bagi manusia sebagai makhluk untuk menjaga apa yang telah diberikan kepadanya. Harta yang di pegang oleh manusia akan dipertanyakan pada yaumul hisab nanti.

Pajak sendiri memang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa pajak yang diterapkan pada zaman itu dan berlanjut di zaman khalifah. Bahkan sampai sekarang pajak masih di terapkan oleh sejumlah negara, semakin berkembangnya zaman pajak pun ikut berkembang hingga berbagai macam bentuk pajak. Jenis-jenis pajak yang baru inilah yang masih menjadi berdebatan beberapa ulama terkait halal atau haramnya. Penulis ingin membahas salah satu jenis pajak di Indonesia yaitu pajak konsumen dari pandangan maqashid Syariah.

³ Fadilah Ilahi Maman Surahman, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 No.2 (2017).

⁴ Nurrohman Surahman, "Analysis Of Maqâshid Al-Syarî'ah On The Application Of The Collateral In The Mudhârabah Contract In Sharia Financial Institutions.," *Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4 No.2 (2020).

⁵ Mustofa & Siti Romlah, "KETENTUAN PAJAK KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHIDUSH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) NO. 8 TAHUN 1983 (TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG)," *Jurnal Alhukmi* 3 No. 1 (2022).

Namun terdapat agama dan peradaban yang memiliki spectrum pandangan yang lebih luas dari sekedar visi keduniaan maka makna pandangan hidup diperluas. Karena dalam kosa kata bahasa Inggris tidak terdapat istilah yang tepat untuk mengekspresikan visi yang lebih luas dari sekedar realitas keduniaan selain dari kata-kata worldview, maka cendekiawan Muslim mengambil kata-kata worldview (untuk ekspresi bahasa Inggris) untuk makna pandangan hidup yang spektrumnya menjangkau realitas keduniaan dan keakhiratan dengan menambah kata sifat Islam.

Namun dalam bahasa Islam para ulama mengekspresikan konsep ini dengan istilah yang khas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti yang akan dijelaskan nanti terdapat perbedaan penekanan antara Sayyid Qutb, Syekh Atif al-Zayn, al-Maududi, Syed Naquib al-Attas.

Karena pandangan hidup adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara pandang manusia secara umum tanpa melihat bangsa atau agama maka beberapa definisi tentang worldview yang juga menggambarkan luas dan sempitnya spektrumnya dapat dikemukakan disini:

Menurut Ninian Smart worldview adalah kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral” Hampir serupa dengan Smart, Thomas F Wall mengemukakan bahwa worldview adalah sistim kepercayaan asas yang integral tentang hakekat diri kita, realitas, dan tentang makna eksistensi (An integrated system of basic beliefs about the nature of yourself, reality, and the meaning of existence).

Lebih luas dari kedua definisi diatas Prof. Alparslan mengartikan worldview sebagai asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktifitas-aktifitas ilmiah dan teknologi.

Setiap aktifitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya, dan dalam pengertian itu maka aktifitas manusia dapat direduksi menjadi pandangan hidup. (the foundation of all human conduct, including scientific and technological activities. Every human activity is ultimately traceable to its worldview, and as such it is reducible to that worldview.

Ada tiga poin penting dari definisi diatas, yaitu bahwa worldview adalah motor bagi perubahan sosial, asas bagi pemahaman realitas dan asas bagi aktifitas ilmiah. Dalam konteks sains, hakekat worldview dapat dikaitkan dengan konsep “perubahan paradigma” (Paradigm Shift) Thomas S Kuhn yang oleh Edwin Hung juga dianggap sebagai weltanschauung revolution.

Sebab paradigma menyediakan konsep nilai, standar-standar dan metodologi-metodologi, atau ringkasnya merupakan worldview dan framework konseptual yang diperlukan untuk kajian sains. Namun dari definisi diatas setidaknya kita dapat memahami bahwa worldview adalah identitas untuk membedakan antara suatu peradaban dengan yang lain.

Bahkan dari dua definisi terakhir menunjukkan bahwa worldview melibatkan aktifitas epistemologis manusia, sebab ia merupakan faktor penting dalam aktifitas penalaran manusia.

Ketiga definisi diatas berlaku bagi peradaban atau agama secara umum. Namun definisi untuk Islam mempunyai nilai tambah karena sumbernya dan

spektrumnya yang luas dan menyeluruh. Sebagai contoh akan disampaikan definisi worldview Islam oleh beberapa tokoh ulama kontemporer.

Worldview dalam Islam

Dalam tradisi Islam klasik terma khusus untuk pengertian worldview belum diketahui, meski tidak berarti Islam tidak memiliki worldview. Para ulama abad 20 menggunakan terma khusus untuk pengertian worldview ini, meskipun berbeda antara satu dengan yang lain.

Maulana al-Mawdudi mengistilahkannya dengan Islami nazariat (Islamic Vision), Sayyid Qutb menggunakan istilah al-Tasawwur al-Islamy (Islamic Vision), Mohammad Ashif al-Zayn menyebutnya al-Mabda' al-Islamy (Islamic Principle), Prof. Syed Naquib al-Attas menamakannya Ru'yatul Islam lil wujud (Islamic Worldview).

Meskipun istilah yang dipakai berbeda-beda pada umumnya para ulama tersebut sepakat bahwa Islam mempunyai cara pandangnya sendiri terhadap segala sesuatu. Penggunaan kata sifat Islam menunjukkan bahwa istilah ini sejatinya adalah netral.

Artinya agama dan peradaban lain juga mempunyai Worldview, Vision atau Mabda', sehingga al-Mabda' juga dapat dipakai untuk cara pandang komunis al-Mabda' al-Shuyu'i, Western worldview, Christian worldview, Hindu worldview dll. Maka dari itu ketika kata sifat Islam diletakkan didepan kata worldview, Vision atau Mabda' maka makna etimologis dan terminologis menjadi berubah. Penjelasan dari istilah menunjukkan akan hal itu:

Manurut al-Mawdudi, yang dimaksud Islami Nazariyat (worldview) adalah pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan (syahadah) yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sebab syahadah adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupannya secara menyeluruh

PEMBAHASAN

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, يضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.⁶ Pengertian ini mengartikan zaribah sebagai kekayaan yang dikumpulkan dari rakyat untuk keperluan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu zaribah dapat diartikan sebagai pajak (Muslim). Kita dapat menggunakan kata zaribah dalam pengertian syariah mengenai pajak (tax), meskipun kata tax (pajak) berasal dari Barat, karena merupakan realitas dalam sistem perekonomian Islam. Untuk menghindari kebingungan dalam arti pajak syariah dan pajak non-Islam, maka dipilihlah kata zaribah dalam bentuk bahasa Arab. Zaribah merupakan pajak tambahan dalam Islam, sifat dan karakteristik pajak berbeda dengan teori ekonomi non Islam.⁷

Pajak tidak didefinisikan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah ditinjau dari status hukumnya. Sistem perpajakan sudah lama diketahui sebagian orang.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *AL Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).

⁷ Maman Surahman, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam."

Sebagaimana catatan-catatan sebelumnya, terdapat konsep-konsep perpajakan, antara lain:⁸

1. Perpajakan dan konsep upeti (adhya) atau persembahan kepada raja. Tanah yang dikenakan pajak upeti ini adalah tanah yang berada di bawah kehendak raja atau bangsawan.
2. Perpajakan dan konsep kontrak kerja (Jiziya: Al-Qur'an) antara wajib pajak khususnya pemilik dan pemilik. Negara ini merupakan negara pembayar pajak yang melayani kepentingan elite dan kelompok elite.
3. Perpajakan dengan konsep elit dan ruh zakat yaitu pajak sebagai rasa cinta terhadap pemikiran Allah, merupakan tanggung jawab penguasa, demi kemaslahatan semua orang, terutama kaum lemah, tidak peduli siapapun, dari semua agama, dari semua pihak. semua bangsa, ras dan kelas.

Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, sistem perpajakan yang dikenal berbeda dengan konsep pajak modern. Beberapa bentuk pungutan yang ada pada masa itu antara lain:

1. Zakat: Kewajiban religius bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Ini dianggap sebagai salah satu pilar Islam.
2. Jizyah: Pajak yang dikenakan kepada non-Muslim (ahl al-dhimmah) yang tinggal di wilayah Islam sebagai bentuk perlindungan dan jaminan keamanan.
3. Kharaj: Pajak tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah, baik Muslim maupun non-Muslim.
4. Ushr: Pajak sepersepuluh yang dikenakan pada hasil pertanian, terutama untuk tanah yang diairi secara alami (hujan atau sungai).
5. Ghanimah: Harta rampasan perang yang sebagian digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
6. Fay': Harta yang didapatkan dari lawan tanpa adanya perang, yang juga digunakan untuk kepentingan umum.

Sistem ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan negara. Penting untuk dicatat bahwa penerapan dan detailnya mungkin berbeda-beda tergantung pada konteks dan periode spesifik dalam sejarah Islam awal.

Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh, sebagian juga berpendapat tidak boleh. Beberapa ulama berpendapat pajak itu dibolehkan dengan melihat beberapa dalil :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. (An-Nisa:29)⁹ Beberapa ahli mengatakan bahwa pajak merupakan bagian dari upaya mengkonsumsi barang palsu. Jelas bahwa praktik

⁸ Romlah, "KETENTUAN PAJAK KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHIDUSH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) NO. 8 TAHUN 1983 (TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG)."

⁹ Al-Qur'an Nul Karim, 2014th ed. (Surabaya: Halim, n.d.).

ini tidak sesuai dengan standar syariah dalam menawar properti. Sebagai seorang muslim maka tidak ada kewajiban membayar pajak.

Dalil dari hadits:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya

Dari 2 dalil diatas menjelaskan bahwa hukum pajak dalam islam itu haram. Dalam pandangan fiqh tidak ada dalil yang mewajibkan untuk membayar pajak tetapi setiap muslim wajib membayar zakat.

Alternatif baru harus muncul untuk mengatasi kemiskinan, memperlengkapi tentara, dan memenuhi kebutuhan bangsa yang tidak dapat dipenuhi dengan zakat atau sedekah. Pilihan perpajakan sebagai solusi telah memicu perdebatan di kalangan ahli hukum dan ekonom Islam, sebagian berpendapat bahwa pajak diperbolehkan dan sebaliknya. Abu Yusuf dalam kitab al-kharaj, Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.¹⁰ Begitupun Marghinani dalam kitabnya al-Hidayah Jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.

Jika kita mengikuti pendapat para ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini merupakan tanggung jawab warga suatu negara muslim, karena anggaran pemerintah tidak cukup untuk membayar berbagai pengeluaran, dan jika pekerjaan tidak didanai, akan menyebabkan kerusakan. Meskipun pencegahan suatu hal yang nudharat juga bersifat wajib.

Salah satu pajak di Indonesia yaitu pajak konsumen, pajak konsumen ada dalam Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pemerintah menerbitkan UUD tentang pajak pertambahan nilai barang atau pajak konsumen ini dengan berbagai alasan.

Alasan adanya pajak kepada konsumen di Indonesia:

1. Sumber pendapatan negara : Pajak konsumen merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.¹¹
2. Pemerataan beban pembangunan : Pajak penjualan membantu menyebarkan beban pendanaan pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat.¹²
3. Pengendalian pola konsumsi : Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur konsumsi suatu barang tertentu.
4. Perlindungan produk dalam negeri : Bea masuk membantu melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar negeri.¹³

¹⁰ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Terj. Ikhwan Abidin Basri. (Surakarta: Aqam, 2018).

¹¹ "Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

¹² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).

¹³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan," n.d.

5. Redistribusi pendapatan : Beberapa jenis pajak konsumsi dirancang untuk memberikan beban yang lebih besar pada konsumen berpenghasilan tinggi.
6. Kemudahan dalam pemungutan : Pemungutan pajak penjualan relatif mudah karena berkaitan langsung dengan transaksi ekonomi.¹⁴
7. Pengendalian eksternalitas negatif : Pajak dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan masyarakat.masyarakat.

Suatu hukum yang tercantum UUD 1945 apabila tidak dilaksanakan akan ada sanksi dan hukumannya. Dalam pajak konsumen apabila si pemilik toko yang tidak memungut pajak dari konsumen akan mendapat konsekuensi dan hukumnya karena ini terkait dengan kepatuhan pajak. Ada beberapa hukuman bagi pelanggar yang tidak memungut pajak kepada konsumennya :

1. Sanksi administratif untuk pemilik toko dengan besaran yang bervariasi sesuai regulasi setempat
2. Sanksi dengan pembayaran pajak terutang, pemilik toko akan tetap diwajibkan membayar pajak yang seharusnya dipungut.
3. Pencabutan izin usaha
4. Sanksi pidana bisa diterima oleh pemilik toko apabila kasus ini berlanjut ke tahap serius dan terulang kembali

Adanya perbedaan pendapat mengenai hukum pajak konsumen di kalangan ulama, maqashid Syariah hadir demi kemaslahatan agama dan dunia. Jika dilihat dari *al-dharuriyat al-khams* menurut Al-Ghazali yaitu *hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, hifdzu mal*.¹⁵ Pajak konsumen hanya masuk ke *hifdzu mal* yaitu Upaya Perlindungan harta untuk tujuan syariah dapat dilakukan dengan mengelola harta untuk hal yang lebih baik, seperti membayar zakat, mengelola harta wakaf untuk kesejahteraan umat, dan memperbanyak nasehat pengelolaan keuangan syariah dengan tujuan untuk melabuhkan dan melindungi umat. Jauh dari kemiskinan dan kekurangan.

Asy-Syatibi dalam pandangannya mengenai maqasid al-shariah mengkategorikan keadaan darurat dari pokok maqasid al-shariah menjadi tiga kelompok, yaitu *daruriyah, hajjiyyah, dan tahsinīyah*.¹⁶ Menurut undang-undang pajak restoran yang dikeluarkan pemerintah, jika tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kekuatan ekonomi daerah yang digunakan untuk kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika dianalisis dengan pandangan dua tingkat maqashid Syariah menurut As-Syatibi

1. *Al-Daruriyah* adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk menolak bahaya. Sebab tujuan pengenaan pajak terhadap konsumen adalah untuk meningkatkan kekuatan perekonomian negara, yang mana jika peraturan tersebut tidak ditaati maka akan terjadi suatu bahaya yang akan merugikan bahkan pemilik toko akan mendapat sanksi seperti pencabutan izin usaha.

¹⁴ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

¹⁵ Busyro, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019).

¹⁶ Anjar Kususiyanah Dian Safitri, "IMPLEMENTASI REGULASI PAJAK RESTORAN DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH," *Jurnal Antologi Hukum* 3 No. 2 (2023).

2. *Al-Hajjiyyah* adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai manusia. Dimana Program-program ini dirancang untuk membantu kebutuhan lokal, dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kelangsungan hidup menjadi sulit.

Pajak harus dibayar, karena pajak telah diambil untuk setiap warga negara. Begitu dia memasuki suatu negara dan bernafas, dia harus membayar pajak. Menurut para ahli bahasa, perpajakan adalah pembayaran uang kepada pemerintah untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan umum seperti rumah sakit, jembatan umum, jalan, dan lain-lain untuk membayar pegawai negeri. Sehingga pajak konsumen disini menjadi tingkatan *daruriyah*, karena apabila kita tidak membayar pajak maka ada sanksi yang akan menjadi hal dharuroh seperti penyitaan barang milik kita, pencabutan izin usaha, bahkan bisa ke ranah pidana.

SIMPULAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban membayar Pajak di Indonesia sudah tercantum di Undang Undang Dasar 1945 salah satunya pajak konsumen.

Pajak konsumen menjadi suatu hal baru yang tidak ada dalam zaman Rasulullah SAW. Sehingga menimbulkan beberapa pendapat dari kalangan ulama. Pada pembahasan ini jika melihat dari masaqshid Syariah menurut pandangan Asy-Syatibi pajak konsumen masuk ke dua kategori *Al-Daruriyah* dan *Al-Hajjiyyah*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pajak konsumen menjadi boleh demi kemaslahatan dan harus ditaati bagi yang mendapat kewajiban membayar pajak konsumen agar tidak menjadi dharuroh yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Nul Karim*. 2014th ed. Surabaya: Halim, n.d.
Busyro. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
Dian Safitri, Anjar Kususiyannah. "IMPLEMENTASI REGULASI PAJAK RESTORAN DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH." *Jurnal Antologi Hukum* 3 No. 2 (2023).
Febriyanti, Bilqisth Natasya. "Hukum Pajak," 2022.
Maman Surahman, Fadilah Ilahi. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam." *Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 No.2 (2017).
Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
Munawwir, Ahmad Warson. *AL Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
Romlah, Mustofa & Siti. "KETENTUAN PAJAK KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHIDUSH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) NO. 8 TAHUN 1983 (TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG)." *Jurnal Alhukmi* 3 No. 1 (2022).

- Surahman, Nurrohman. "Analysis Of Maqâshid Al-Syarî'ah On The Application Of The Collateral In The Mudhârabah Contract In Sharia Financial Institutions." *Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4 No.2 (2020).
- Umer Chapra. *Islam and the Economic Challenge*, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Surakarta: Aqwam, 2018.
- "Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jakarta, 2018.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan," n.d.
- Kusuma, A. R. (2021). Problem Konsep Komunikasi Barat (Upaya Integrasi dan Islamisasi Ilmu Komunikasi). *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 5(2), 162. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i2.3622
- Kusuma, A. R. (2022a). Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.8456>.
- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas'ud, Amir Reza Kusuma, dan Usmanul Hakim. "Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam" 9, no. 1 (2023): 973–86. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492>.
- Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma. "Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90–99.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- Latief, Mohamad, Ahmad Rizqon, Amir Reza Kusuma, dan Syaikhul Kubro. "The Problem of Religious Freedom In the Practice of Amar Ma'ruf Nahi Munkar." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (30 Juni 2022): 95–110. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12274>
- A'la Maududi, A. (1977). *The Process of Islamic Revolution*. Islamic Publication.
- Muhammad H.F, & Niki P.S. (2018). Pengembangan Human Resources Information System (HRIS) untuk Optimalisasi Manajemen di Perguruan Tinggi., *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*, Vol.02(No.02), 1–12.
- Muhammad Syifa'urrahman & Amir Reza Kusuma. (2022). قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18(1), 153–188. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>
- O. McClurg, N. (2019). *Exploring workplace Spirituality in the Context of Work Teams*. Dissertation of Human Resource Development. University of Texas.

- Salah Bin Tahar Machouche,. (2014). An Islamic View of Human Development: Special Reference to Abdul Rahman Ibn Khaldun, EJBm- Special Issue: Islamic Management and Business.: Vol. Vol. 2.
- Sayyid Qutb. (1998). Al-adalah wa ijtimaiyah fi Islam. Darus Shuruq.
- Sayyid Qutb. (1990). Khasais Tasawur Islami . Darus Shuruq
- Sayyid Qutb. (1999). Tafsir Fi Zilali Al-Quran . Darus Shuruq
- Nihayah, Ulin et al. "Konsep Memaafkan dalam Psikologi Positif". *Indonesian Journal of Counseling and Development*. Vol. 3 No. 2 (2021), h. 108–19. <https://doi.org/10.32939/ijcd.v3i2.1031>.
- Noor, Juliansyah. *Mrtodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pramono, Slamet, dan Saifullah Saifullah. "Pandangan Hamka tentang Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Azhar". *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 13 No. 2 (2015), h. 145–58. tersedia pada <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/291> (2015).
- Qonitah Tsabitah Azmi, dan Shifa Salsabilah. "Regulasi Kecemasan Dengan Dzikir Dalam Sudut Pandang Psikologi Tasawuf". *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol. 2 No. 4 (2024), h. 121–28. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1434>.
- Rachmawati, Yeni. "Permasalahan Sosial Emosional Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak". *Universitas Terbuka*. 2019 38.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Pendidikan, Universitas Brawijaya*. Vol. Vol. 5 (2009), h. 9.
- Rita Susanti et al. "Perasaan Terluka Membuat Marah". *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. Vol. 10 No. Desember (2014), h. 103–9.
- Rosdialena, dan Ernadwita. "Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental". *Kajian dan Pengembangan Umat*. Vol. 3 No. 1 (2019), h. 45. tersedia pada <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/view/1914> (2019).
- Rosly, Noor Farhah. "Nafsu Lawwamah dalam novel Tautan Hati". *Jurnal Melayu*. Vol. 17 No. 1 (2018), h. 16–30.
- Santoso, Agus. *Mengontrol Emosi Menjadi Seni (Ekhprasis Tulisan Emosi)* Vol. 1 2021.
- Sarnoto, Ahmad Zain, dan Sri Tuti Rahmawati. "Kecerdasan Emosional Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Statement : Media Informasi Sosial dan Pendidikan*. Vol. 10 No.